



Islam Dan Triase Bencana



Dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes



Dr. Jamal

Pendidikan

- Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Magister Kesehatan Masyarakat Program Studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit - Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pekerjaan

Dewan Pengawas RSUD Banten

Dept. Pendidikan & Penelitian RS YARSI

Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. HAMKA

Instruktur *Basic Trauma & Cardiac Life Support (BTCLS)*

Instruktur *Emergency First Aid Course* IMANI CARE

Instruktur *BLS-ACLS American Heart Association*

Organisasi

Ketua IMANI CARE

Wakil Ketua IDI Cabang Jakarta Pusat

Bidang Diklat - Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia

Div. Kedokteran - Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia

POIN BAHASAN



01

Syari'ah & Kedokteran

02

Triase

03

Islam & Triase

1 Syari'ah & Kedokteran

QS. Al-Anfal Ayat 25

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya.



Hukum Syariat Wasilah Untuk Mewujudkan Maqoshid

• المصلحة

menjaga jiwa حفظ النفس

menjaga harta حفظ أموال

menjaga akal حفظ العقل

agar tidak susah دفع الحرج

Agar tidak memberatkan

الحكم

Mem bunuh haram: تحريم القتل

potong tangan قطع يد السارق

Khamar Haram تحريم الخمر

Jual beli إباحة البيع

Boleh tidak puasa Ramadhan


Definisi Maqoshid Syari'ah

Makna yang menonjol dalam hukum-hukum syariat dan menjadi sebab disyariatkannya hukum, baik berupa hikmah dari setiap hukum, atau mashlahat umum, ataupun karakter global.

Semua ini bersatu dalam satu tujuan, yaitu, menguatkan makna beribadah kepada Allah, kebaikan manusia dunia dan akherat.

Pada zaman-zaman awal, menjelaskan apa maksud dari hukum Syariah yang ada.

Pada zaman belakangan, konteks berubah dan banyak pertanyaan akan hal baru. Maka syariat "baru" (tanpa berlepas pada pokok-pokoknya) harus memenuhi maksud dari syariat (maqashid syariah).



Maqoshid al-Syari'ah al-Islamiyyah



Memelihara Agama
(*hifdz ad-diin*)



Memelihara Jiwa
(*hifdz an-nafs*)



Memelihara Keturunan
(*hifdz an-nasl*)



Memelihara Akal
(*hifdz al-aql*)



Memelihara Harta
(*hifdz al-mal*)

Hukum Menyediakan Fasilitas Kesehatan

'Berobatlah karena Allah tidak menaruh suatu penyakit, melainkan menyediakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu tua.'
(H.R. Ahmad)



Karena tidak ada berobat kecuali dengan layanan kesehatan. Maka hadis tersebut adalah perintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan.



Hukum Layanan Kesehatan

Wajib ketersediaan layanan kesehatan Islami



Harus ada diantara kaum muslimin yang kergerak dalam pelayanan kesehatan, karena hal tersebut adalah kebutuhan kaum muslimin

Kalau tidak ada, seluruh umat Islam berdosa



Kalau ada, dosa tersebut gugur

Wajib bersifat kifayah



Para tenaga kesehatan Muslim berpahala karena melakukan wajib/fardhu kifayah

Al-Mashlahah al-Mursalah

Maqoshidnya
adalah sehat dan
sembuh

Di zaman
Rasulullah
wasilah/medianya
sesuai dengan ilmu
di zaman itu

Segala wasilah
yang mewujudkan
maqoshid adalah
disyariatkan

Pengobatan medis
adalah disyariatkan

2

TRIAGE

TRIAGE COVID

IGD COVID



COFFEE BREAK



Sejarah Triase



- *Trier* : menyusun atau memilah.
- Di dunia medis pertama kali : tahun 1792 oleh Baron Dominique Jean Larrey, dokter kepala di Angkatan perang Napoleon.
- Tahun 1950 an : metode triase di rumah sakit di Amerika Serikat

Triase

Proses pengambilan keputusan medis secara profesional yang menilai kondisi pasien berdasarkan kegawatan(severity) dan kesegeraan (urgency)

Tujuan :

Menekan morbiditas dan mortalitas

Mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sarana terbatas





Triase Rumah Sakit

- Penting untuk mengatur supaya alur pasien baik terutama pada kondisi ruang terbatas
- Prioritas pasien untuk menekan morbiditas dan mortalitas

Triase Bencana : Simple Triage And Rapid Treatment (START)

Metode triase yang digunakan oleh penolong untuk memilah korban secara cepat pada kondisi bencana berdasarkan keparahan cederanya

Triase Rumah Sakit

Sistem triase "klasik" : 3 level

- emergency
- urgent
- non urgent

Sistem triase berbasis bukti : 5 level

- Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) dari Canada,
- Manchester Triage Scale (MTS) dari Inggris,
- Australian Triage Scale (ATS) dari Australia,
- Emergency Severity Index (ESI) dari Amerika Serikat



IGD 24 Jam



START Triase

- Pada kondisi bencana: sumber daya penolong << korban → ***mass casualty incident***
- Triase yang cepat, akurat, dan efisien
- Mudah dikerjakan oleh penolong terlatih

“Do the greatest good for the greatest number”

03

Islam & Triase Bencana





Simple Triage And Rapid Treatment (START)

01



02



03



04

Merah
(gawat darurat)

Kuning
(urgen)

Hijau
(luka ringan)

Hitam
(korban meninggal)

Sjamsuhidajat R, Meilia PDI, Zulfiyah IA. Etika Kedokteran dalam Kegiatan Tanggap Darurat Bencana. JEKI. 2020;4(1):1-8. doi: 10.26880/jeki.v4i1.39.

ISSN 2598-179X (cetak)
ISSN 2598-053X (online)

Etika Kedokteran dalam Kegiatan Tanggap Darurat Bencana

R Sjamsuhidajat¹, Putri Dianita Ika Meilia^{1,2}, Itsna Arifatuz Zulfiyah

¹Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

²Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta

“The greatest good for the greatest number”

Mungkin tidak semua korban akan dapat menerima tingkat prioritas layanan yang sama, namun disesuaikan dengan tujuan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas

Maqoshid al-Syari'ah al-Islamiyyah



Memelihara Agama
(*hifdz ad-diin*)



Memelihara Jiwa
(*hifdz an-nafs*)



Memelihara Keturunan
(*hifdz an-nasl*)



Memelihara Akal
(*hifdz al-aql*)



Memelihara Harta
(*hifdz al-mal*)

Berbagai Maslahat

Kualitas & Urgensi



Maslahah Al-Dharuriyah
Maslahah Al-Hajiyah
Maslahah Al-Tahsiniyah

Kandungan & Ruang Lingkup



Maslahah Al-'Ammah
Maslahah Al-Khashshah

Perubahan



Maslahah Ats Tsawabit
Maslahah Al-
Mutaghayyirah

Keberadaan




Maslahah Al-Mu'tabaroh
Maslahah Al-Mulghah
Maslahah Al-Mursalah

Hifdz an-Nafs

Life takes precedence in all cases in which there is certainty that the intervention will have ***nett* and lasting benefit** for the patient.




Hifdz al-Maal



Resources must be used wisely and all forms of inappropriate use or waste should be prevented.



Uniformity in training and practice guidelines could result in resource conservation



A triage system based on severity can save resources



Life vs Resources ?

Hifdz an-Nafs vs Hifdz al-Maal ?

When the futility of protecting life is adduced from available clinical evidence, further intervention would contradict the purpose of protecting resources.

Because of the limitations of time, personnel, and material resources in the ER, physicians have to **consider allocative priorities**.



Life vs Resources ?

Al Maslahat Al 'Ammah

The patient most likely to have nett lasting benefit is given priority based on **the principle of public interest**



Referensi

- **Ethical Issues in Emergency Care and Research.** Prof. Omar Hasan Kasule DrPH, Department of Bioethics, King Fahad Medical City Riyadh, KSA.
- **Fiqh Wabah.** DR. Taufik Hulaimi Lc, MA.
- **Etika Kedokteran dalam Kegiatan Tanggap Darurat Bencana.** Sjamsuhidajat R, JEKI.
- **Maqashid Syariah Dalam Pelayanan Kesehatan.** DR. Taufik Hulaimi Lc, MA.
- **Overview Triage.** Dr. Ahmad Jamaluddin M.Kes, IMANI Care.
- **Disaster Triage : START.** Dr. Radi Muharris Sp.OT, IMANI Care.
- **Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.** Muksana Pasaribu MA, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.



Terima Kasih

